



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/229 TAHUN 2026

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/1738/5.2/2026 tanggal 7 Juli 2026 hal Surat Pengantar pengiriman Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 9 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Boyolali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Boyolali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Boyolali, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Boyolali wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Boyolali;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/229 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BOYOLALI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI
TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.481.728.095.000,00	2.481.728.095.000,00	2.481.728.095.000,00
2.	Belanja Daerah	2.634.446.211.000,00	2.634.446.211.000,00	2.634.446.211.000,00
3.	Surplus/ (Defisit)	152.718.116.000,00	152.718.116.000,00	152.718.116.000,00
4.	Penerimaan Pembiayaan	178.690.116.000,00	178.690.116.000,00	178.690.116.000,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	25.972.000.000,00	25.972.000.000,00	25.972.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	152.718.116.000,00	152.718.116.000,00	152.718.116.000,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	538.701.689.777,00	1.916.760.716.475,00	28,10	10,44
2025	660.395.983.852,00	1.869.775.662.002,00	35,32	25,67

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 dan 2025 berada di antara 25% dan 50% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	187.765.000.000,00	181.884.303.321,00	96,87	Kenaikan antara lain dikarenakan : 1. meningkatnya aktivitas pengambilan dan pemanfaatan material dari kegiatan penambangan 2. pemutakhiran data objek dan subjek pajak, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada beberapa wilayah 3. meningkatnya aktivitas usaha restoran, rumah makan, tempat hiburan, serta pertumbuhan sektor kuliner 4. pemberlakuan Opsen PKB dan BBNKB
2025	267.164.000.000,00	273.779.147.860,00	102,48	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp91.894.844.539,00 atau 50,52% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	300.393.055.000,00	318.726.724.115,00	106,10
2025	342.565.033.000,00	337.636.769.477,00	98,56

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.910.045.362,00 atau 5,93% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	25.810.000.000,00	26.066.085.319,00	100,99	Terdapat peningkatan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jateng, PT BPR Bank Boyolali, PD BPR BKK Jateng, dan PUDAM Tirta Ampera Boyolali.
2025	27.550.235.000,00	30.592.097.182,00	111,04	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.526.011.863,00 atau 17,36% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	11.971.222.000,00	12.024.577.022,00	100,45
2025	10.824.797.000,00	18.387.969.333,00	169,87

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.363.392.311,00 atau 52,92% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Lain-lain PAD yang Sah	2.953.604.000,00	2.973.912.562,00	100,69
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Daerah	3.340.420.000,00	4.549.465.947,00	136,19
Dinas Perhubungan	Retribusi Daerah	3.688.669.000,00	3.865.535.300,00	104,79
Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	Retribusi Daerah	400.000.000,00	713.458.200,00	178,36
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Lain-lain PAD yang Sah	240.000.000,00	281.835.382,00	117,43
Badan Keuangan Daerah	Pajak Daerah	267.164.000.000,00	273.779.147.860,00	102,48
Badan Keuangan Daerah	Retribusi Daerah	258.000.000,00	345.427.300,00	133,89
Badan Keuangan Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.550.235.000,00	30.592.097.182,00	111,04
Badan Keuangan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	7.532.050.000,00	15.037.261.389,00	199,64
Badan Keuangan Daerah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.718.337.144.000,00	1.743.372.228.215,00	101,46
Badan Keuangan Daerah	Pendapatan Transfer Antar Daerah	115.286.886.000,00	126.403.433.787,00	109,64

Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun mendatang diharapkan menetapkan target PAD khususnya dari Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000,00	18.015.000,00	60,05
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Retribusi Daerah	7.700.000.000,00	5.870.147.600,00	76,24
Dinas Peternakan dan Perikanan	Retribusi Daerah	650.000.000,00	518.880.000,00	79,83
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Retribusi Daerah	8.371.548.000,00	7.876.213.829,00	94,08

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Perimbangan	1.446.187.658.000,00	1.473.242.855.787,00	1.440.508.435.909,00
Dana Desa	265.082.092.000,00	263.061.978.428,00	270.805.632.000,00
Insentif Fiskal	7.067.394.000,00	7.067.394.000,00	21.405.258.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	106.139.886.000,00	117.814.358.787,00	177.670.667.066,00
Bantuan Keuangan	9.147.000.000,00	8.589.075.000,00	6.370.723.500,00
JUMLAH	1.833.624.030.000,00	1.869.775.662.002,00	1.916.760.716.475,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp46.985.054.473,00 atau 2,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.761.753.566.000,00	1.700.532.066.479,00	96,52
2025	1.844.087.049.000,00	1.749.235.663.522,00	94,86

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp48.703.597.043,00 atau 2,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	980.385.261.000,00	954.885.960.879,00	97,40
2025	1.045.810.660.000,00	1.003.716.712.651,00	95,97

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp48.830.751.772,00 atau 5,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan

menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- 1. rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2. kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	859.060.896.000,00	817.161.034.451,00
Total Belanja (Rp)	2.634.446.211.000,00	2.497.241.253.245,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	32,61	32,72

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Boyolali tercatat sebesar 32,61% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi P3K dari pemerintah pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang P3K, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	661.265.104.000,00	626.496.234.909,00	94,74
2025	698.712.383.000,00	648.059.469.994,00	92,75

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp21.563.235.085,00 atau 3,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun mendatang agar:

1. penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	97.477.401.000,00	96.933.680.691,00	99,44	Penurunan nilai belanja hibah disebabkan karena pada TA 2024 terdapat realisasi hibah untuk kegiatan Penyelenggaraan Pilkada
2025	79.775.006.000,00	78.020.289.267,00	97,80	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.913.391.424,00 atau 19,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun mendatang agar:

1. penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
3. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	22.625.800.000,00	22.216.190.000,00	98,19
2025	19.789.000.000,00	19.439.191.610,00	98,23

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.776.998.390,00 atau 12,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi risiko sosial melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi risiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria risiko sosial.

- 2. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	344.584.201.000,00	288.527.089.841,00	83,73
2025	325.421.729.000,00	295.095.220.295,00	90,68

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.568.130.454,00 atau 2,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah
Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp29.705.000.000,00 terealisasi sebesar Rp18.514.725.750,00 atau 62,33%, mengalami kenaikan sebesar Rp18.514.725.750,00 apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp0,00.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp74.101.159.000,00 terealisasi sebesar Rp67.629.836.171,00 atau 91,27%, mengalami penurunan sebesar Rp862.106.970,00 atau 1,26% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp68.491.943.141,00.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.158.434.000,00 terealisasi sebesar Rp71.811.563.505,00 atau 94,29%, mengalami penurunan sebesar Rp25.392.894.992,00 atau 26,12% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp97.204.458.497,00.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp136.675.873.000,00 terealisasi sebesar Rp128.406.016.695,00 atau 93,95%, mengalami kenaikan sebesar Rp14.618.497.122,00 atau 12,85% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp113.787.519.573,00.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.371.263.000,00 terealisasi sebesar Rp8.360.631.424,00 atau 99,87%, mengalami kenaikan sebesar Rp202.441.744,00 atau 2,48% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp8.158.189.680,00

f) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp410.000.000,00 terealisasi sebesar Rp372.446.750,00 atau 90,84%, mengalami penurunan sebesar Rp512.532.200,00 atau 57,91% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp884.978.950,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- a. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
- b. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d. melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	5.000.000.000,00	973.047.000,00	19,46	1. BTT untuk Bantuan Pakan dan Benih Ikan kepada 22 Pembudidaya Ikan terdampak kematian masal karena upwelling Wadung Cengklik 2. BTT untuk Bantuan Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
2025	10.000.000.000,00	568.050.000,00	5,68	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan Rp404.997.000,00 atau 41,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga, apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	451.015.753.000,00	428.525.531.783,00	95,01
2025	454.937.433.000,00	452.342.319.428,00	99,43

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp23.816.787.645,00 atau 5,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai

kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.244.270.000,00	383.050.000,00	30,79
Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Pegawai	20.416.209.000,00	15.046.486.240,00	73,70

b) Tidak Terealisasi

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Belanja Hibah	200.000.000,00	-	-

Untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	178.690.115.474,00	2.562.353.520.000,00	6,97
2025	197.807.508.083,00	2.634.446.211.000,00	7,51

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.092.691.000,00 atau 2,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	148.785.444.325,00	178.690.115.474,00	36.284.500.221,90	4,92
2025	178.690.115.474,00	197.807.508.083,00	33.070.423.176,25	5,98

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp19.117.392.609,00 atau 52,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 21,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	55.068.675.316,67	64.192.266.699,25
2025	64.192.266.699,25	58.261.624.546,96

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 5.930.642.152,29 atau 9,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih

- dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- 3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
 - 4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) **Beban Dibayar di Muka**
Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp83.942.706,85 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp83.942.706,85.

d) **Persediaan**

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)	Keterangan
2024	32.527.161.303,48	30.575.748.395,85	Terdapat peningkatan nilai persediaan untuk dijual/diserahkan berupa pembangunan Kantor Polsek, Koramil, Sumur Uji, SPAM JP, URC Jaringan Perpipaan, Pengadaan Pipa yang diserahkan pada Tahun 2026
2025	30.575.748.395,85	54.809.434.762,05	

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 24.233.686.366,20 atau 79,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) **Investasi Jangka Panjang**

a) **Investasi Non Permanen**

Jenis Investasi Non-Permanen	Saldo Awal Investasi Non-Permanen	Saldo Akhir Investasi Non-Permanen
- Pinjaman kepada PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
- Pinjaman kepada PT. BKK Boyolali	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyisihan	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)
Jumlah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00

Investasi Non Permanen tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) dan PT BKK Boyolali untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengembalian pemberian investasi non-permanen kepada masyarakat.

b) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. BPD Jateng	69.151.000.000,00	69.151.000.000,00	9.247.685.495,00
PUDAM TIRTA AMPERA KAB. Boyolali	163.145.673.736,31	172.527.624.243,73	3.864.173.227,00
PT. Aneka Karya	48.468.600.091,42	47.757.813.162,53	718.431.512,00
PT. BPR BKK Boyolali	10.386.078.000,00	10.386.078.000,00	1.186.348.060,00
PT. BPR BKK JATENG	3.328.432.700,00	3.328.432.700,00	174.296.050,00
PT. BPR Bank Boyolali	83.225.317.368,98	89.502.719.541,33	5.312.759.992,00
PT. PRPP Jateng	140.000.000,00	140.000.000,00	-
Jumlah	377.845.101.896,71	392.793.667.647,59	20.503.694.336,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.948.565.750,88 atau 3,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Tanah	1.078.038.962.536,59	1.483.133.241.286,59	18.514.725.750,00
Peralatan dan Mesin	1.088.476.375.960,13	1.135.879.595.435,92	67.629.836.171,00
Bangunan dan Gedung	1.865.781.780.199,52	2.037.714.823.601,76	71.811.563.505,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	2.334.308.643.291,04	2.511.845.973.593,03	128.406.016.695,00
Aset Tetap Lainnya	95.672.086.556,03	103.953.765.980,10	8.360.631.424,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.989.177.188,00	14.922.377.761,00	-

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.271.209.708.705,39)	(2.566.351.376.585,50)	-
JUMLAH	4.215.057.317.025,92	4.721.098.401.072,90	294.722.773.545,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp506.041.084.046,98 atau 12,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	1.454.369.435,00	1.454.369.435,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketga	9.198.727.855,05	9.198.727.855,05	-
Aset Tak Berwujud	22.625.189.286,00	22.974.618.936,00	372.446.750,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(20.139.121.993,00)	(21.302.213.283,00)	-
Aset Lain-Lain	62.075.740.851,36	38.321.621.954,39	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(21.705.596.127,09)	(16.586.752.383,59)	-
JUMLAH	53.509.309.307,32	34.060.372.513,85	372.446.750,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.448.936.793,47 atau 36,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	12.141.341.777,33	12.141.341.777,33
Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	17.572.903.498,00	17.572.903.498,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.746.135.406,00)	(2.091.909.313,00)
JUMLAH	27.968.109.869,33	27.622.335.962,33

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp345.773.907,00 atau 1,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	3.453.203.593,90	2.838.693.238,25
Utang Belanja	32.831.296.628,00	30.231.729.938,00
JUMLAH	36.284.500.221,90	33.070.423.176,25

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.214.077.045,65 atau 8,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu mempertimbangkan:

- 1. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
- 2. kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.455.966.864.119,28 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp4.914.053.468.446,48 mengalami kenaikan sebesar Rp541.913.395.672,80 atau 11,03%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Boyolali agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrua – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Pajak Daerah	187.971.849.449,72	281.980.336.599,83	273.779.147.860,00
Retribusi Daerah	325.147.008.193,42	342.960.355.565,87	337.636.769.477,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39.113.321.194,52	34.438.449.861,77	30.592.097.182,00
Lain-lain PAD yang Sah	14.046.162.532,27	20.251.002.765,85	18.387.969.333,00
JUMLAH	566.278.341.369,93	679.630.144.793,32	660.395.983.852,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp113.351.803.423,39 atau 20,02%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp19.234.160.941,32. Selisih antara lain pada pengakuan piutang pajak dan retribusi. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
DAU	1.036.731.801.508,00	1.057.528.048.862,00	1.057.528.048.862,00
DBH	47.435.645.000,00	55.723.429.000,00	55.723.429.000,00
DAK Fisik	43.775.264.870,00	18.633.120.236,00	18.633.120.236,00
DAK Non Fisik	273.356.873.946,00	118.353.575.514,00	341.358.257.689,00
Dana Desa	-	-	263.061.978.428,00
Insentif Fiskal	21.405.258.000,00	7.067.394.000,00	7.067.394.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	182.705.254.131,00	106.805.653.450,00	117.814.358.787,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	6.370.723.500,00	8.589.075.000,00	8.589.075.000,00
JUMLAH	1.611.780.820.955,00	1.372.700.296.062,00	1.869.775.662.002,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp239.080.524.893,00 atau 14,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp497.075.365.940,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua. Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	44.348.072.060,47	472.963.037.537,74	-
JUMLAH	44.348.072.060,47	472.963.037.537,74	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp428.614.965.477,27 atau 966,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp472.963.037.537,74 yang merupakan hibah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa peralatan dan mesin, serta persediaan termasuk obat dan bahan lainnya; dan dari kelompok masyarakat berupa buku.

- b. Beban
 - 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Pegawai	953.362.407.756,00	818.614.880.095,00	1.003.716.712.651,00
Beban Barang dan Jasa	640.043.722.301,38	659.537.667.040,70	648.059.469.994,00
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	79.237.197.424,00	71.860.905.010,00	78.020.289.267,00
Beban Bantuan Sosial	22.216.190.000,00	19.439.191.610,00	19.439.191.610,00
Beban Penyisihan Piutang	6.040.705.024,08	10.747.842.146,58	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	261.030.227.542,87	342.279.085.525,10	-
JUMLAH	1.961.930.450.048,33	1.922.479.571.427,38	1.749.235.663.522,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp39.450.878.620,95 atau 2,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp173.243.907.905,38 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	20.951.252.783,00	23.963.816.000,00	23.963.816.000,00
Beban Bantuan Keuangan	136.768.647.000,00	165.316.525.000,00	428.378.503.428,00
JUMLAH	157.719.899.783,00	189.280.341.000,00	452.342.319.428,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.560.441.217,00 atau 20,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp263.061.978.428,00 antara lain dikarenakan sesuai dengan SAP Bultek Nomor 21 tentang akuntansi transfer berbasis akrual penyaluran dana desa tahun 2025 yang dicatat bukan sebagai beban tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	6.235.933.128,69	1.052.607.425,39
Defisit Non Operasional	(67.878.527.846,38)	(71.503.411.669,12)
JUMLAH	(61.642.594.717,69)	(70.450.804.243,73)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.808.209.526,04 atau 14,29% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	828.760.000,00	568.050.000,00	568.050.000,00
JUMLAH	828.760.000,00	568.050.000,00	568.050.000,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp260.710.000,00 atau 31,46% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025

A) Konsiderans “Menimbang” agar disempurnakan menjadi:

- a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;

B) Dasar hukum “Mengingat”:

- a. Angka 3 agar disempurnakan sebagai berikut:
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

b. agar ditambahkan 1 (satu) angka sebagai berikut:

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

C) Judul “BAB II PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH” agar dihapus.

D) Pasal 2 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang memuat:

a. ...; dst

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

E) Judul “BAB III KETENTUAN PENUTUP” agar dihapus.

F) Pasal 11 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;

dst

... Lampiran ... berisi...; dan

... Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

A) Dasar hukum “mengingat” angka 3 agar disempurnakan sebagai berikut:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

B) Judul “BAB II LAPORAN REALISASI ANGGARAN” agar dihapus.

C) Pasal 2, penulisan tabulasi agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. pendapatan	Rp00.000.000.000.000,00
2. pendapatan transfer	Rp0.000.000.000.000,00
3. lain pendapatan yang sah	<u>Rp00.000.000.000,00</u>
jumlah pendapatan	Rp00.000.000.000.000,00

penulisan nominal selanjutnya agar menyesuaikan.

D) Pasal 3 dan Pasal 4 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 3

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Boyolali agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Boyolali terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Boyolali yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Pengelolaan Retribusi atas Pelayanan dan Penyediaan Parkir Dinas Perhubungan Belum Memadai;
2. Pengelolaan Pajak Daerah Belum Sepenuhnya Memadai;
3. Mekanisme Pembatalan atas Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan Belum Ada;
4. Realisasi Pembayaran Belanja Pegawai Tidak Sesuai dengan Ketentuan;
5. Realisasi Pembayaran Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa pada Dua OPD Tidak Sesuai dengan Ketentuan;

- 6. Pertanggungjawaban Belanja BOS pada SMP Negeri 1 Ngemplak Belum Sesuai dengan Ketentuan;
- 7. Pembayaran Biaya Langsung Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultansi di DPUPR Tidak Sesuai dengan Ketentuan;
- 8. Perhitungan Pembayaran Jasa Pelayanan RSUD Pandan Arang Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Belum Mempertimbangkan Kemampuan Keuangan BLUD;
- 9. Realisasi Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dua OPD Tidak Sesuai dengan Ketentuan;
- 10. Proses Pengadaan atas Dua Paket Pekerjaan pada Dua OPD Melalui Tender Tidak Sesuai dengan Ketentuan; dan
- 11. Realisasi Pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada DPUPR Tidak Sesuai dengan Ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	26.251.996.500,00	23.099.615.707,00	87,99
Kesehatan	4.518.341.000,00	4.090.314.253,00	90,53
PUPR	18.755.669.900,00	17.019.951.968,00	90,75
Perkim	919.000.000,00	779.000.000,00	84,77
Trantibumlinmas	2.486.197.000,00	2.171.772.121,00	87,35
Sosial	1.788.750.000,00	1.745.757.350,00	97,60
Total Belanja SPM	54.719.954.400,00	48.906.411.399,00	89,38
Total Belanja Daerah	2.634.446.211.000,00	2.497.241.253.245,00	94,79
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	2,08	1,96	94,29

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

- 2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang D amanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)

a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	761.098.437.700,00	739.901.692.986,00	97,21
Total Belanja Daerah	2.634.446.211.000,00	2.497.241.253.245,00	94,79
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	28,89		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Boyolali telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	771.639.169.258,00	701.753.200.443,00	90,94
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.179.508.778.000,00	2.044.898.933.817,00	93,82
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	35,40		

Pemerintah Kabupaten Boyolali belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Boyolali sebesar Rp250.834.658.506,00 atau 90,88% dari anggaran sebesar Rp276.007.048.362,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam upaya percepatan penanggulangan stunting dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung

terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Boyolali terealisasi sebesar Rp256.252.447.632,00 atau 97,91% dari anggaran sebesar Rp261.730.566.400,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Boyolali diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp144.881.741.869,00 atau 20,74% dari total nilai pengadaan barang/jasa sebesar Rp698.712.383.000,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp812.361.846,00 atau 0,08% dari anggaran Rp1.024.134.112.000,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan

- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.
7. Opsen Pajak
- Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/116/2024 dan 900/22/5.2/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menganggarkan belanja sebesar Rp48.742.879.000,00 terealisasi sebesar Rp44.889.944.627,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar 0,75% dari penerimaan opsen pajak. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001